



**PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Seokarno - Hatta Telp / Fax. (0383) 41092  
**LEWOLEBA**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LEMBATA**  
**NOMOR : DPPO. 50 /V/2013**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**JENIS KELOMPOK BERMAIN (KOPER) KIHAJAR DEWANTORO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Menimbang :

- a. bahwa Pendidik Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOPER) adalah suatu upaya Pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (0-6) yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal (TK), dan dalam rangka mendukung pemerataan, perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER) tersebut diberikan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pembelajaran PAUD Non Formal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata tentang Pemberian Ijin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER);

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang - Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- (11) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain (KOPER) dan Tempat Penitipan Anak (TPA);
- (12) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55/U/2001 tentang Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 18, Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2009 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3, Seri D Nomor 2);
- (15) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 15 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Lembata Nomor 120 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2012 Nomor 120);

Memperhatikan :

- a. Rekomendasi Kepala UPTD PPO Kecamatan Nubatukan Nomor 1500/UP.059/02/PPON/2011 Tanggal 17 Juni 2011, perihal Rekomendasi Ijin Operasional PAUD Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER) Kihajar Dewantoro Desa/Kelurahan Bean Kecamatan Buyasuri;
- b. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan (Juknis) Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER) Kihajar Dewantoro dengan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepengurusan PAUD Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER) Kihajar Dewantoro yang berlokasi di Desa/Kelurahan Bean Kecamatan Buyasuri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban untuk;

1. menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER) sesuai dengan Peraturan Perundungan yang berlaku;
2. melakukan koordinasi terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER) kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;
3. Wajib membuat laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan secara rutin tentang penyelenggaraan program PAUD Non Formal jenis Kelompok Bermain (KOPER) kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan;

Ditetapkan di : Lewoleba  
Pada Tanggal : 17 - 06 — 2013

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Lembata



Drs. Alexander T. Making

\* Pembina Utama Muda

NIP: 19600521 198803 1 004